JRUP

Volume 5 Issue 2, Oct 2024: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

ANALISIS PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA KLIEN HLP CONSULTANT BANJARMASIN)

Maria Priska Sintia Dewi
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2100312320015@ulm.ac.id

Sarwani
Email : sarwani@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Saprudin
Email : saprudin@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This study aims to determine why a value added tax bill can be issued to taxpayers and what are the taxpayer's rights to the issuance of a value added tax bill. The data in this study are descriptive, and the data from this study are sourced from secondary data. The data in this study were collected by means of a literature study and field study. Furthermore, the data in this study were analyzed using qualitative data analysis techniques. The conclusion of the research results shows that Tax Bills (STP) generally involve an examination by the tax authority to ensure taxpayer compliance, accuracy of reports, and detect potential violations. However, the tax authority can also issue Tax Bills (STP) without an examination, especially in cases of late payment or underpayment. In accordance with Article 36 of the KUP Law. Taxpayers also have the right to apply for a reduction or cancellation of the administrative sanctions imposed.
Keywords: Analysis, Issuance, Tax Bills (STP)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa surat tagihan pajak pertambahan nilai bisa diterbitkan pada wajib pajak dan apa saja hak wajib pajak atas penerbitan surat tagihan pajak pertambahan nilai. Data pada penelitian ini berjenis deskriptif, dan data dari penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya data pada penelitian ini dianalisis menggunakan teknis analisis data kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan Surat Tagihan Pajak (STP) umumnya melibatkan pemeriksaan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, keakuratan laporan, dan mendeteksi potensi pelanggaran. Namun, otoritas pajak juga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tanpa pemeriksaan, terutama dalam kasus keterlambatan

pembayaran atau kekurangan jumlah yang dibayar. Sesuai Pasal 36 Undang-Undang KUP. Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administratif yang dikenakan.
Kata kunci: Analisis, Penerbitan, Surat Tagihan Pajak (STP)

PENDAHULUAN

Indonesia sekarang tengah mengimplementasikan strategi untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak dengan menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis *Self-Assessment*. Sistem ini memberi tanggungjawab kepada wajib pajak untuk secara aktif melakukan perhitungan, penyetoran, sampai juga pelaporan jumlah pajak terutang. Dengan pendekatan ini, diharapkan ada peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat dalam kewajiban perpajakan mereka (Mardiasmo, 2011: 7). Hal ini penting karena pajak merupakan salah satu pilar utama dalam menopang pendapatan negara, dan sistem *Self-Assessment* bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam administrasi perpajakan

Menurut peraturan yang diatur dalam undang-undang perpajakan mengenai penerapan sistem *self-assessment*, jika terdapat indikasi adanya penyimpangan dalam pelaporan pajak berupa kecurangan dan lain sebagainya, maka pihak berwenang, dalam hal ini fiskus, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perpajakan. Pemeriksaan ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan mereka telah dipenuhi dengan benar. Proses pemeriksaan ini melibatkan berbagai tahap yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelidiki dan memverifikasi data serta dokumen yang relevan, sehingga memastikan keakuratan dan kepatuhan dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis pajak, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu sumber pendapatan vital menurut pemerintah. PPN berlaku saat adanya pengkonsumsian barang maupun jasa di dalam negeri, mencakup baik barang yang diproduksi oleh industri lokal maupun barang yang diimpor dari luar negeri. Sebagai instrumen utama dalam penarikan pajak, PPN disebutkan menjadi aspek vital dalam memperkuat pendapatan negara yang dialokasikan untuk berbagai program pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Maka dari itu sangat penting untuk memastikan mulai dari pengelolaannya sampai dengan pengawasannya dilakukan secara efektif dan efisien, guna

memaksimalkan penerimaan negara dari sektor ini dan mendukung keberlangsungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang mendukung pengelolaan administrasi perpajakan guna memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu produk hukum dalam hal ini adalah Surat Tagihan Pajak (STP), yang berfungsi sebagai instrumen resmi untuk menangani kasus ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. STP tidak hanya berperan sebagai alat penegasan kepada wajib pajak yang belum atau kurang membayar pajak mereka, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Fungsi utama dari STP termasuk mengoreksi pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan melakukan penagihan serta menerapkan sanksi (Kuswandini, 2018). Didasari dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, penerbitan DTP terjadi saat adanya kekurangan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dalam tahun berjalan, serta untuk memperbaiki kesalahan dalam perhitungan atau penulisan pajak yang dilaporkan.

PT. SSMS adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor kontraktor dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pelabuhan, gedung industri, fasilitas pendidikan, dan pengerukan. Menjadi salah satu perusahaan besar dalam industri tersebut, PT. SSMS terlibat dalam beragam aktivitas yang memerlukan pengelolaan PPN, mulai dari pengadaan barang dan jasa, penjualan layanan konstruksi, hingga transaksi dengan subkontraktor dan pengelolaan peralatan untuk proyek-proyek yang sering melibatkan pemerintah. Pengelolaan PPN di PT. SSMS merupakan aspek krusial dalam administrasi keuangan serta bukti rasa patuh pajak dalam perusahaan. Di lapangan, perusahaan ini diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dengan melporkan dan membayar PPN sesuai peraturan yang ada. Namun, sering kali muncul kendala dalam proses tersebut yang berujung pada penerbitan STP oleh pihak berwenang.

STP dapat diterbitkan akibat sejumlah isu, seperti kesalahan dalam laporan pajak, terlambat dalam membayar, atau ketidakcocokan transaksi yang dilaporkan dan kenyataan yang terjadi. Kesalahan-kesalahan ini bukan hanya berdampak pada kelancaran administrasi pajak perusahaan, namun berpotensi juga dalam timbulnya sanksi dan denda yang substansial. Dampak dari penerbitan STP ini bisa sangat berat, mencakup beban finansial tambahan serta potensi gangguan

dalam operasional perusahaan, yang pada gilirannya memerlukan perhatian dan penanganan yang cermat untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa surat tagihan pajak pertambahan nilai bisa diterbitkan?
2. Apa hak wajib pajak atas penerbitan surat tagihan pajak pertambahan nilai?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Pemeriksaan

Diterbitkannya STP biasanya melibatkan tahapan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang yaitu otoritas pajak. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, mengevaluasi keakuratan laporan pajak, serta mengidentifikasi potensi kesalahan dan pelanggaran. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 mengenai Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, berikut adalah prosedur terbitnya sebuah STP yang melibatkan pemeriksaan pajak:

1. Pemberitahuan Pemeriksaan, otoritas pajak akan melakukan pengiriman surat yang memberitahukan kepada wajib pajak mengenai akan dimulainya pemeriksaan. Surat ini mencakup penjelasan tujuan dari pemeriksaan, rentang waktu pajak yang akan ditelaah, serta persiapan dokumen apa saja yang diperlukan oleh wajib pajak.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan, tim pemeriksa dari petugas pajak akan mengevaluasi dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen pajak yang relevan termasuk laporan keuangan, faktur, bukti pembayaran, dan dokumen lainnya yang berkaitan.
3. Temuan Pemeriksaan, laporan akan disusun oleh petugas pajak setelah melakukan pemeriksaan yang didalamnya mencakup: a) Temuan Pemeriksaan, yaitu hasil identifikasi ketidakpatuhan, kesalahan hitung, atau laporan pajak yang tidak akurat. b) Penyesuaian Pajak, yaitu jumlah pajak terutang yang harus dibayar berdasarkan hasil temuan.

4. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, wajib pajak akan diberikan surat pemberitahuan yang merinci hasil dari pemeriksaan, termasuk jumlah pajak yang harus dibayar dan batas waktu untuk pelunasannya.
5. Penerbitan Surat Tagihan Pajak, jika ditemukan adanya kekurangan dalam pembayaran pajak, otoritas pajak akan mengeluarkan STP yang didalamnya mencakup: a) Nomor STP atau merupakan nomor identifikasi unik untuk surat tagihan. b) Informasi Wajib Pajak, seperti nama, NPWP, dan alamat. c) Jumlah Pajak Terutang, termasuk denda serta bunga jika berlaku. d) Tanggal Jatuh Tempo pembayaran pajak.
6. Tindak Lanjut, wajib pajak perlu menanggapi surat tagihan pajak. Jika wajib pajak menyetujui hasil dari pemeriksaan, mereka berkewajiban melakukan pelunasan pajak sesuai jumlah dan tenggat waktu yang tercantum pada STP. Jika tidak setuju dan keberatan, wajib pajak dapat melakukan pengajuan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pemantauan dan Penegakan, otoritas pajak akan melakukan prmantauan pembayaran pajak berdasarkan STP dan berhak melakukan tindakan penegakan hukum apabila wajib pajak menghindari kewajibannya, langkah-langkah seperti penyitaan aset maupun tindakan hukum lainnya akan dilakukan.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak Tanpa Pemeriksaan

Penerbitan STP dapat juga dilakukan pihak otoritas pajak tanpa adanya proses pemeriksaan menyeluruh. STP dalam kondisi tanpa pemeriksaan ini umumnya didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan, yang menetapkan keadaan-keadaan tertentu di mana kewajiban pajak harus ditagih secepatnya. Berikut ini adalah beberapa syarat dan prosedur untuk menerbitkan STP tanpa melakukan pemeriksaan:

1. Kondisi diperbolehkannya STP diterbitkan tanpa pemeriksaan
    a. Keterlambatan Pembayaran, penerbitan STP boleh dilakukan jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran tepat waktu setelah tenggat yang ditentukan. Dalam kasus ini, STP akan mencantumkan jumlah pajak yang belum dibayar serta denda atas keterlambatan pembayarannya.
    b. Kekurangan Pembayaran, apabila terdapat kekurangan dalam pajak yang dibayaekan dan teridentifikasi dalam sistem administrasi perpajakan, otoritas pajak akan menerbitkan STP untuk menagih selisih tersebut.

c. Kewajiban Administratif, penerbitan STP juga dilakukan guna menagih denda administrasi terkait lalainya pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) atau pelanggaran administratif lainnya.
d. Penyesuaian Pajak Otomatis, dalam situasi tertentu sistem perpajakan mampu mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau perlunya penyesuaian otomatis pada jumlah pajak yang terutang, yang kemudian akan memicu diterbitkannya STP.

2. Prosedur Penerbitan STP
   a. Identifikasi Kewajiban, dilakukannya pengidentifikasian kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak, baik itu berupa terlambat dalam membayar atau kekurangan dalam membayar sesuai jumlah yang terdaftar dalam sistem administrasi pajak.
   b. Pemberitahuan Awal, sebelum STP diterbitkan, otoritas pajak mengeluarkan pemberitahuan awal yang memberi informasi kepada wajib pajak tentang adanya kewajiban yang belum terpenuhi. Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk menuntaskan kewajibannya sebelum tindakan lebih lanjut diambil.
   c. Penerbitan STP, apabila tidak ada tanggapan atau penyelesaian dari wajib pajak setelah pemberitahuan awal, otoritas pajak akan melanjukan dengan pemberian STP yang mencantumkan rincian jumlah yang terutang, denda yang dikenakan, serta tenggat waktu untuk melakukan pembayaran.
   d. Pengiriman STP, STP kemudian akan dikirim dan ditujukan untuk wajib dapat melalui email, pos, maupun saluran digital lainnya yang diakui secara sah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya pada Pasal 14 ayat 1 yang membahas penerbitan STP, PT. SSMS menerima STP sebagai akibat dari proses pemeriksaan yang dilakukan. Penerbitan STP ini dipicu oleh ketidaksesuaian dalam penerbitan faktur pajak, di mana faktur-faktur tersebut tidak mengikuti urutan yang benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. SSMS mengeluarkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi ketepatan waktu penerbitan maupun urutan nomor seri. Contohnya, faktur pajak dengan nomor seri 020.000-12.00000005 yang seharusnya diterbitkan pada atau setelah tanggal 12 Juni 2012—karena faktur pajak dengan nomor urut sebelumnya, yaitu 020.000-12.00000004, diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2012—

justru diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2012. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai faktur pajak yang dimaksud:

Tabel 1. Rincian Faktur Pajak PT. SSMS

No	Nama Pembeli BKP/JKP	NPWP	Faktur Pajak	Tanggal	DPP
			Kode dan Nomor Seri		(Rupiah)
1	PT. SEMEN GRESIK(PERSEROAN) TBK	01.001.631.9-051.000	010.000-12.00000001	30/01/2012	7.444.300
2	KANTOR ADPEL WAINGAPU	00.134.658.4-926.000	020.000-12.00000002	02/04/2012	10.841.600.000
3	SATKER PENGEMB.LLASDP KALTENG	00.398.989.4-711.000	020.000-12.00000003	05/04/2012	2.592.525.091
4	KANTOR UNIT PENYELENGG.PELP	00.474.800.0-953.000	020.000-12.00000004	12/06/2012	10.510.706.909
5	SATKER PENGEMBANGAN LLASDP	00.315.122.2-801.000	020.000-12.00000005	08/05/2012	1.054.181.818
6	PT. PETROKIMIA GRESIK	01.000.032.1-051.000	020.000-12.00000006	22/05/2012	159.799.000
7	SATKER PENGEMBANGAN LLASDP	00.315.122.2-801.000	020.000-12.00000007	11/07/2012	790.636.364
8	KANTOR UNIT PENYELENGG.PELP	00.474.800.0-953.000	020.000-12.00000008	27/08/2012	10.510.706.909
9	KANTOR UNIT PENYELENGG.PELP	00.474.800.0-953.000	020.000-12.00000009	05/09/2012	10.510.706.909
10	SATKER PENGEMB.LLASDP KALTENG	00.398.989.4-711.000	020.000-12.00000010	01/08/2012	1.944.393.818
11	SATKER PENGEMB.LLASDP KALTENG	00.398.989.4-711.000	020.000-12.00000011	07/12/2012	8.425.706.545
12	KANTOR ADPEL WAINGAPU	00.134.658.4-926.000	020.000-12.00000012	17/09/2012	12.467.840.000
13	BEND.PENG.DINAS PEK.UMUM DO	00.473.533.8-831.000	020.000-12.00000013	11/12/2012	1.136.363.636
14	SATKER PENGEMBANGAN LLASDP	00.315.122.2-801.000	020.000-12.00000014	30/10/2012	1.054.181.818
15	KANTOR ADM PELABUHAN PONTIANAK	00.191.606.3-701.000	020.000-12.00000015	30/10/2012	5.416.000.000
16	KANTOR UNIT PENYELENGG.PELP	00.474.800.0-953.000	020.000-12.00000016	10/12/2012	18.393.737.091
17	KANTOR ADPEL WAINGAPU	00.134.658.4-926.000	020.000-12.00000017	31/10/2012	13.009.920.000
18	BEND.PENG.DINAS PEK.UMUM DO	00.473.533.8-831.000	020.000-12.00000018	28/09/2012	5.182.956.636
19	KANTOR ADPEL WAINGAPU	00.134.658.4-926.000	020.000-12.00000019	20/11/2012	1.745.125.091
20	KANTOR ADM PELABUHAN PONTIANAK	00.191.606.3-701.000	020.000-12.00000020	23/11/2012	6.499.200.000
21	SATKER PENGEMB.LLASDP KALTENG	00.398.989.4-711.000	020.000-12.00000021	20/11/2012	2.444.966.727
DPP Faktur Pajak yang dibuat tidak tepat waktu masa Januari-November 2012					50.978.564.908

Sumber: Faktur Pajak masa Januari-November 2012 PT. SSMS

Ketidakterurutan faktur pajak yang diterbitkan ini disebakan adanya penggabungan beberapa pembayaran termin atau tagihan pada satu faktu akibatnya terdapat nomor faktur yang tidak terpakai dan telah disiapkan sebelumnya. Selain itu, ketidakterurutan nomor faktur pajak juga bisa disebabkan oleh pembuatan faktur pada saat pengajuan tagihan kepada bendahara pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap arus piutang menunjukkan bahwa terdapat penyerahan barang kena pajak (BKP) yang belum terlapor, yakni faktur pajak belum diterbitkan. Selain itu, pemeriksaan

dokumen mengungkapkan bahwa beberapa faktur pajak juga diterbitkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) UU KUP, PT. SSMS wajib dikenakan sanksi administrasi dengan pengenaan denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak (DPP) jika faktur pajak diterbitkan terlambat. Berikut penjelasan mengenai perhitungan sanksi administrasi:

Tabel 2. Perhitungan Sanksi Administras PT. SSMS

Uraian	DPP (Rp)	Denda Pasal 14 ayat (4) KUP (2%xDPP)
DPP Faktur pajak belum dibuat	6.973.325.062	139.466.501
DPP Faktur pajak dibuat tidak tepat waktu	50.978.564.888	1.019.571.298
Jumlah	57.951.889.950	1.159.037.799

Sumber: Faktur Pajak yang tidak Tepat Waktu dan tidak Urut PT. SSMS

Dapat dilihat bahwa PT. SSMS dikenakan sanksi administrasi berdasarkan DPP mencapai Rp 57.951.889.950 dengan penerapan tarif denda sebesar 2%, menjadikan total denda administrasi berjumlah Rp 1.159.037.799, sesuai dengan jumlah yang tercantum pada STP yang telah diterbitkan.

Pemerikasaan terhadap penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai prosedur, baik dari segi pembuatan, urutan, maupun ketepatan waktu, memicu pada penerbitan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai pada 3 Agustus 2015. Surat tersebut mengatur sanksi administrasi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP, berupa denda dengan junlah Rp 1.156.037.799. Denda ini terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa/tahun pajak Januari-November 2012 seperti tertera sebagai berikut:

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Gambar 4.1.2 Surat Tagihan Pajak

Sumber: Surat Tagihan Pajak PT. SSMS

Hak Wajib Atas Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai

wajib pajak memiliki hak terkait penerbitan surat tagihan pajak diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yang memperbolehkan untuk:

a. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan kenaikan yang terutang, apabila sanksi tersebut dikenakan akibat kekhilafan wajib pajak atau faktor yang bukan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
b. Mengoreksi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan secara tidak akurat.
c. Mengoreksi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 apabila dianggap tidak tepat.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, hak wajib pajak setelah penerbitan surat tagihan pajak untuk mengurangi atau menghapus denda sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dapat

diajukan melalui mekanisme Pasal 36 ayat 1c. Dalam kerangka Pasal 36 ayat 1c, proses tersebut dilakukan dalam dua tahap, dan selanjutnya wajib pajak berhak untuk melakukan pengajuan gugatan faktur pajak ke pengadilan.

PT. SSMS telah mengajukan permohonan untuk pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang dianggap tidak akurat, yang berkaitan dengan sanksi administrasi dalam surat tagihan Pajak Pertambahan Nilai untuk periode pajak Januari-November 2012. Tindakan ini mengikuti penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mencakup koreksi terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) berdasarkan hasil uji arus piutang. PT. SSMS telah melakukan banding, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan putusan bahwa tidak ada penyerahan BKP yang PPN-nya harus dipungut secara mandiri dan belum terlapor. Berdasarkan putusan banding itu juga, pada 3 Oktober 2018 diterbitkan keputusan mengenai pengurangan ketetapan pajak melalui surat tagihan pajak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c secara jabatan, yang berimplikasi pada perhitungan ulang sanksi administrasi dalam STP sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak

Uraian	DPP (Rp)	Denda Pasal 14 ayat (4) KUP (2%xDPP)
DPP Faktur pajak belum dibuat	0	0
DPP Faktur pajak dibuat tidak tepat waktu	50.978.564.888	1.019.571.298
Jumlah	50.978.564.888	1.019.571.298

Sumber: Faktur Pajak dibuat tidak Urut PT. SSMS

Dapat dilihat bahwa keputusan pengadilan tertanggal 25 Oktober 2019 memberikan PT. SSMS peluang untuk melakukan pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap STP PPN terkait barang dan jasa untuk periode Januari-November 2012 yang diterbitkan pada 3 Agustus 2015. Permohonan ini berkaitan dengan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang berjumlah Rp 1.019.571.298, yang dikenakan akibat keterlambatan penerbitan faktur pajak. Menanggapi putusan tersebut, PT. SSMS mengajukan permohonan resmi pada 11 November 2019 untuk membatalkan ketetapan pajak terkait STP PPN barang dan jasa untuk masa pajak yang sama. Namun, permohonan ini ditolak KPP Pratama pada 20 Desember 2019, yang tetap

mempertahankan Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan pada 3 Agustus 2015, setelah dilakukan pengurangan secara jabatan berdasarkan keputusan pengadilan pada 3 Oktober 2018.

Selanjutnya pada 6 Januari 2020, PT. SSMS melakukan pengajuan gugatan kembali terkait Surat Putusan mengenai Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, faktur pajak yang telah diterbitkan PT. SSMS kepada pemungut PPN (bendaharawan) telah masuk dalam kategori faktur pajak yang sah dan telah dipungut oleh pemungut PPN, sehingga tidak ada kerugian bagi keuangan negara. Mengacu pada ketentuan penomoran faktur pajak yang tidak berurutan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-151/PJ/2010, DJP seharusnya tidak menganggap faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. SSMS sebagai faktur yang tidak tepat waktu. Oleh karena itu, pengurangan atau pembatalan atas surat tagihan pajak yang dianggap tidak benar seharusnya berjumlah Rp 0 atau nihil.

Dari semua bukti yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa penjelasan yang diberikan oleh PT. SSMS adalah akurat. Dengan demikian, hasil dari proses pemeriksaan persidangan menyimpulkan bahwa permohonan PT. SSMS terhadap Keputusan DJP pada 13 Januari 2020 dikabulkan secara keseluruhan.

PENUTUP

Simpulan

Beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dari hasil pembahasan antara lain:

1. Proses Penerbitan STP melalui Pemeriksaan:
    a. STP diterbitkan setelah proses pemeriksaan mencakup serangkaian langkah, dimulai dengan pemberitahuan mengenai pemeriksaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan, hingga penemuan hasil dari proses tersebut.
    b. Dalam kasus PT. SSMS, adanya indikasi ketidakpatuhan terkait diterbitkanya faktur pajak yang tidak sesuai dengan urutan yang benar atau terlambat, yang akhirnya menyebabkan dikeluarkannya STP.

2. Penerbitan STP Tanpa Proses Pemeriksaan:
    a. Dalam situasi tertentu, otoritas pajak memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan STP tanpa adanya pemeriksaan, misalnya dalam kasus terlambatnya pembayaran ataupun jika terdapat kekurangan dalam jumlah yang dibayar.
3. Ketidakpatuhan PT. SSMS:
    a. PT. SSMS diketahui menerbitkan faktur pajak dengan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, dan ketidakpatuhan ini terungkap melalui proses pemeriksaan.
    b. Akibat ketidakteraturan dalam terbitnya faktur pajak tersebut, PT. SSMS diberikan sanksi administratif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dengan total denda Rp 1.159.037.799.
4. Hak yang Dimiliki Wajib Pajak:
    a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang KUP, wajib pajak berhak dalam melalukan pengajuan permohonan agar sanksi administratif yang dikenakan dapat dikurangkan atau bahkan dibatalkan.
    b. PT. SSMS telah mengajukan banding untuk meminta pengurangan atau pembatalan STP yang dianggap tidak sesuai. Pengadilan memutuskan untuk menghapus atau meniadakan sanksi administratif, sehingga jumlah denda yang dikenakan menjadi Rp 0 atau nihil.

Saran

1. Optimalisasi Kepatuhan Pajak:

    Untuk mencegah sanksi administratif di masa depan, PT. SSMS harus lebih patuh dengan melalukan peningkatan akurasi saat menerbitkan faktur pajak sesuai dengan peraturan. Hal ini dapat tercapai dengan melaksanakan pelatihan yang mendalam serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan internal agar lebih efektif dan sesuai dengan regulasi terbaru.
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal yang Lebih Cermat:

    Pengawasan internal didalam perusahaan harus dilakukan dengan lebih ketat saat proses penerbitan faktur pajak dilakukan. Integrasi teknologi canggih, seperti perangkat lunak untuk akuntansi dan administrasi pajak, dapat membantu dalam memastikan bahwa faktur diterbitkan secara tepat waktu dan runtut dengan mengikuti prosedur yang benar.
3. Konsultasi dengan Konsultan Pajak:

PT. SSMS disarankan untuk melakukan konsultasi secara rutin dengan ahli pajak guna memastikan pengetahuan dan kepatuhan terhadap perubahan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini akan membantu teridentifikasinya kemungkinan kesalahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang, serta menjaga agar perusahaan tetap berada di jalur yang benar.

4. Ketelitian Dalam Penyusunan Dokumen:
   Penting untuk memastikan bahwa seluruh dokumen perpajakan tersusun dengan perhatian penuh terhadap detail. Pengelolaan dokumen yang cermat, seperti memeriksa tanggal terbit dan nomor seri faktur pajak, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang memungkinkan pemberian sanksi.
5. Pengajuan Keberatan atau Banding yang Efekttif:
   Ketika PT. SSMS tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak, penting bagi perusahaan untuk menyiapkan argumen dan dokumen yang kuat dalam pengajuan keberatan atau banding. Melibatkan pengacara pajak profesional dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam menghadapi proses ini dan memperkuat posisi perusahaan.

Diterapkannya beberapa Langkah tersebut dapat membuat kepatuhan dalam perpajakan, meminimalisir risiko pemberian sanksi, serta terjalinnya hubungan baik antara PT. SSMS dengan pihak berwenang terkait yaitu otoritas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

KUSWANDINI, E. (2018). Bab 1 pendahuluan. *Pelayanan Kesehatan*, *2016*(2014), 1–6. http://library.oum.edu.my/repository/725/2/Chapter_1.pdf

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan.Yogyakarta*: Andi Offset.

Nurhendrar, S. (2007). Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Revista Brasileira de Ergonomia*, *9*(2),10.https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106.